

## MEDIA PENGEMBANGAN PEMAHAMAN HADIS NABI

**Taqiuddin Zarkasi**

*Mahasiswa Pascasarjana UPI Bandung pada Jurusan Management Pendidikan*

**Abstract:** *Hadist understanding is generally divided into two, namely, textual and contextual understanding. Asbab wurud concept has close links with other concepts that are also very important, nasikh mansukh, related with religious teachings, both the Qur'an and al-Sunnah. In the concept of asbab al-nuzul, asbab al-wurud and nasikh mansukh contained their historical consciousness among Islamic jurists. This historical consciousness becomes one of the cornerstones of hope that Islam will be better in responding the challenges of the times in the future. The typology of scholars and Muslim understanding of the hadist is classified into two parts. First is the typology of understanding who believes that hadist as a source of the teachings of Islam, regardless of the historical process of collecting hadist and orthodox teachings formation process. Second is people who believe in tradition as a source of both the teachings of the religion of Islam, but with a critical outlook and consider the historical origins (asbabal-wurud) of hadist. This article describes the position of asbabul wurud contextually.*

**Keywords:** *Textual, Contextual, Asbab al-wurud, Asbab al-Nuzul, Specifically al-sabab, Maslahah al-mursalah.*

### **Pendahuluan**

Secara garis besar, tipologi pemahaman ulama dan umat Islam terhadap hadis diklasifikasikan menjadi dua bagian. *Pertama*, adalah tipologi pemahaman yang mempercayai hadis sebagai sumber dari pada ajaran Islam tanpa memperdulikan proses sejarah pengumpulan hadis dan proses pembentukan ajaran ortodokst. Barangkali tipe pemikirannya yang oleh ilmuwan sosial dikategorikan sebagai tipe pemikiran yang ahistoris

(tidak mengenal sejarah timbulnya hadis dari sunnah yang hidup pada saat itu). Tipe ini bisa juga disebut tekstualis. *Kedua*, adalah golongan yang mempercayai hadis sebagai sumber ajaran kedua dari pada ajaran agama Islam, tetapi dengan kritis historis melihat dan mempertimbangkan asal-usul (*asbabal-wurud*) hadis tersebut. Mereka memahami hadis secara kontekstual.<sup>1</sup> Tipe pemahaman yang kedua ini tidak begitu populer karena pemahaman ini tenggelam dalam pelukan kekuatan Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah yang lebih suka memahami hadis secara tekstual. Pemahaman secara tekstual ini diperlukan oleh Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah karena dorongan untuk menjaga dan mempertahankan ekuilibrium kekuatan ajaran ortodok.<sup>2</sup>

Para pemerhati sejarah agama Islam sangat memahami kedudukan sentral Nabi Muhammad sebagai makhluk historis (*yamsyuna fi al- aswaq*) (QS. al-Furqan: 25-20) yang selalu berhadapan dengan beberapa pilihan tata nilai yang bersifat pluralistik. Bahkan jika ditilik secara lebih tajam, ayat-ayat al-Qur'an yang mengilhami manusia muslim untuk berperilaku dan bertindak di muka bumi, menurut Prof. Arkoun, adalah bersifat zamkaniy (zaman dan makan), yakni selalu melibatkan dimensi historisitas ruang dan waktu.<sup>3</sup> Asbab al-wurud al-hadis tidak lain dan tidak bukan adalah dimensi historis hadis, dimana fundamental values selalu ada dibelakangnya. Demikian juga dengan Asbab al-Nuzul al-Qur'an merupakan dimensi historis al-Qur'an. Untuk faktor keteladanan yang bersifat historis empiris dalam diskursus keberagamaan Islam pada khususnya memang lebih diutamakan dari pada konsepsiteo-filosofisyang transendental.

Konsep asbabal nuzul dan asbabal wurud mempunyai kaitan erat dengan konsep lain yang juga amat penting, nasikh mansukh, berkenaan dengan sumber-sumber pengambilan ajaran agama, baik al-Qur'an maupun al-Sunnah. Dalam konsep asbab al-nuzul, asbab al-wurud dan nasikh mansukh terkandung adanya kesadaran historis di kalangan ahli hukum Islam. Adalah

---

<sup>1</sup> M. Quraish Shihab, 'Kata Pengantar' dalam Muhammad al-Ghazali, *Studi Kritis Atas Hadis Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, (Bandung: Mizan, t.th.), h. 8-9.

<sup>2</sup> Amin Abdullah, *Studi Agama, Normativitas atau Historisitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelaiar, 1996), h. 315.

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 64

kesadaran historis ini menurut Hodgson, yang menjadi salah satu tumpuan harapan bahwa Islam akan memapu lebih baik dalam menjawab tantangan zaman di masa depan. Kata Hodgson: “Tetapi barangkali modal potensial terbesar Islam yang paling hebat ialah kesadaran historisnya yang jelas, yang sejak dari semula mempunyai tempat begitu besar dalam dialognya. Sebab kesediaan mengikuti dengan sungguh-sungguh, bahwa tradisi agama terbentuk dalam waktu dan selalu mempunyai dimensi historis, membuat agama itu mampu menampung ilham baru apa pun keadaan realita dari warisan dan dari titik tolak mulanya yang kreatif yang dapat terjadi lewat penelitian ilmiah atau pengalaman rohani baru”.<sup>4</sup>

Pendekatan historis ini tidaklah berarti relativisasi total ajaran agama dan sifat yang memandang sebagai tidak lebih dari pada produk pengalaman sejarah belaka. Tetapi hendak mencari pemahaman yang benar atas sebuah teks yang hadir pada kita. Persoalannya adalah bagaimana menangkap makna/pesan yang universal itu, yang tidak tergantung kepada konteks, juga tidak kepada sebab khusus dari asbab al-nuzul/asbab al-wurud munculnya suatu ajaran atau hukum.

### Hadis tentang Urusan Dunia

Imam Ahmad ibn Hanbal meriwayatkan sebuah hadis dari Anas sebagai berikut:

*“Rasulullah Saw. mendengar suara-suara, lalu bertanya, suara apa ini? Orang-orang menjawab: mereka sedang mengawinkan kurma, lalu sabdanya: sekiranya mereka meninggalkannyasaja, kemudian mereka tidak mengawinkannya lagi, kemudian hasilnya jelek. Kemudian Nabi berkata, ada apa denganmu sekalian, mereka menjawab para petani meninggalkan (perkawinan kurma) karena saranmu wahai Nabi. Lalu sabda Nabi saw. jika sesuatu itu menyangkut urusan duniamu, maka kalian lebih tahu persoalannya, dan jika menyangkut urusan agamamu, maka harus dikembalikan padaku.”*<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Marshal G.S. Hodgson, *The Venture of Islam, dalam Nurcholish Madjid, Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta:Paramadina, 1994), h. 35-36

<sup>5</sup> Ahmad Ibn Hambal, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Jus III*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), h. 152.

Hadis tersebut di atas mempunyai asbab al-wurud, yaitu peristiwa yang mendahului diucapkannya hadis. Pada suatu saat, Nabi saw. lewat dihadapan para petani yang sedang mengawinkan serbuk kurma pejantan keputik kurma betina. Nabi berkomentar, sekiranya kamu sekalian tidak melakukan hal itu, niscaya kurmamumu akan baik. Mendengar komentar itu, para petani lalu tidak lagi mengawinkan kurma mereka. Setelah beberapa lama, Nabi lewat kembali ketempat itu dan menegur para petani, mengapa pohon kurma itu? Para petani lalu melaporkan apa yang telah dialami oleh kurma mereka, yakni banyak yang tidak jadi. Mendengar keterangan mereka itu, Nabi lalu bersabda, “Kamu sekalian lebih tahu tentang urusan duniamu”.<sup>6</sup>

Banyak kalangan yang memahami hadis tersebut secara tekstual. Mereka menyatakan bahwa Nabi saw. tidak mengetahui banyak tentang urusan dunia dan menyerahkan urusan dunia itu kepada para Sahabat (umat Islam), ada pula yang berpendapat bahwa berdasarkan petunjuk hadis itu, maka Islam membagi kegiatan hidup secara dikotomi, yakni kegiatan dunia dan kegiatan agama. Paham yang demikian itu lalu bermuara kepada keharusan sikap hidup yang sekuler.<sup>7</sup> Pemahaman semacam ini timbul karena Asbab al-Wurud dari hadis itu tidak diperhatikan, padahal pengetahuan tentang Asbab al-Wurud itu sangat membantu pemahaman yang benar atas sebuah teks.

Dengan menerapkan kaidah “yang menjadi pedoman dalam memahami teks adalah keumuman lafal, bukan sebab khususnya”, maka isi yang terdapat dalam hadis di atas berlaku secara umum kepada semua orang yang mempunyai kedudukan sama dengan pelaku peristiwa yang menjadi sebab timbulnya hadis, tidak hanya kepada pelaku peristiwa saja. Hanya saja keumumannya terbatas kepada orang-orang yang mempunyai kedudukan sama dengan si pelaku yang bisa dicakup oleh teks.

Pernyataan Nabi “Kamu sekalian lebih tahu urusan duniamu” sesungguhnya tidaklah menyatakan bahwa Nabi sama sekali buta terhadap

---

<sup>6</sup> Lihat Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Jus IV (Mesir: Isa al-Babi al- Malabi, tt.), h. 1836.

<sup>7</sup> Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang tekstual dan Kontekstual*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1994), h. 57

urusan dunia. Dalam sejarah Nabi telah berkali-kali memimpin peperangan dan menang. Perang yang dilakukan oleh Nabi dan para Sahabat itu adalah urusan dunia dan kegiatan dunia, disamping sebagai kegiatan agama. Sebelum diangkat sebagai rasulullah, beliau pernah sukses dalam melakukan kegiatan dagang. Berdagang adalah salah satu kegiatan dunia. Ia juga kepala negara yang berhasil. Kegiatan menjadi kepala negara selain banyak berhubungan dengan urusan dunia, juga banyak berhubungan dengan urusan agama. Pernyataan Nabi “Kamu lebih tahu urusan duniamu” bisa dipahami dalam arti sebagai profesi atau bidang keahlian. Dengan demikian, maksud hadis itu ialah bahwa Nabi tidak memiliki keahlian sebagai petani. Oleh karena itu, para petani lebih mengetahui tentang dunia pertanian dari pada Nabi.<sup>8</sup> Sementara itu Rasyid Ridla mengatakan bahwa persoalan keagamaan harus bertumpu pada nash-nash agama, sedangkan persoalan keduniaan, maka dasarnya adalah kebiasaan yang berlaku alam asyarakat dan kerelaan.<sup>9</sup>

### Hadis tantang Mandi Jum’at

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari Abdullah Ibn Umar sebagai berikut:

*“Apabila salah seorang di antara kamu sekalian mendatangi shalat jum’at, maka hendaklah mandi (terlebih dahulu).”<sup>10</sup>*

Hadis ini dinyatakan oleh Rasulullah karena ada sebab khusus. Pada zaman Nabi saw. ekonomi para Sahabat pada umumnya masih dalam keadaan sulit. Mereka memakai baju wol dan bekerja di perkebunan kurma, memikul air di atas punggung mereka untuk melakukan penyiraman. Setelah bekerja diperkebunan, banyak diantara mereka yang langsung pergi ke masjid untuk shalat Jum’at. Pada suatu hari Jum’at Nabi saw. pergi ke masjid dalam udara yang panas. Nabi menyampaikan khutbah Jum’at di atas mimbar yang pendek, kemudian mereka berkeringat dalam keadaan pakai pakaian wol.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Muhammad Rasyid Ridla, *Tafsir at Manar*, Jus VI, (Mesir: Muhammad Ali Shabih, 1953), h. 123

<sup>10</sup> Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Jus I (Jakarta: Wijaya, 1992), h. 260. Lihat juga Muslim, *Shahih Muslim*, Juz. III, (Kairo: Mushthafa al-Babi al-Hlalabi, t.t), h. 2.

Bau keringat dan baju wol mereka menyebar diruangan masjid dan jama'ah merasa terganggu. Bahkan bau mereka juga sampai ke mimbar Rasulullah saw. dan kemudian Nabi bersabda: “Wahai sekalian manusia, jika kalian melaksanakan shalat jum'at, hendaklah mandi terlebih dahulu dan pakai minyak wangi terbaik yang ada padanya!”<sup>11</sup>

Jumhur ulama mengatakan bahwa kewajiban mandi pada hari Jum'at disebabkan oleh banyak faktor, antara lain cuaca panas yang menyebabkan berkeringat, pakaian wol yang menyimpan bau, kondisi masjid yang sempit dan lain-lain. Jika jama'ah tidak mandi, maka akan menimbulkan gangguan dan mengurangi ketenangan di dalam masjid. Hadis itu berlaku dan wajib dilaksanakan dalam kondisi demikian. Ketika keadaan umat Islam sudah makmur, masjid-masjid sudah luas dan pakaian mereka terbuat dari kain, maka ada kelonggaran dan kemurahan untuk tidak mandi ketika hendak pergi ke shalat Jum'at, sebab hal itu tidak akan menimbulkan adanya gangguan pada jamaah.<sup>12</sup>

Jika diamati, maka kelihatan jelas bahwa pendapat Jumhur ulama di atas dalam memahami hadis dengan menggunakan kaidah: “al-'ibrat bi 'umum al-lafz la bi khushus al-sabab”. Hadis Nabi yang menyatakan “Siapa saja yang mendatangi shalat jum'at supaya mandi terlebih dahulu” lahir karena adanya sebab khusus, yaitu adanya jama'ah yang kehadirannya menimbulkan gangguan berupa bau tidak sedap yang ditimbulkannya di dalam ruangan masjid yang sempit. Dengan menerapkan kaidah di atas, maka hadis itu berlaku bagi siapa saja yang kondisinya sama dengan pelaku peristiwa yang menyebabkan munculnya hadis tersebut.

Isi hadis tersebut tidak mengikat kepada mereka yang kondisinya berbeda dengan pelaku peristiwa dan dalam suasana yang berbeda pula. Hanya saja jika perintah dalam hadis itu dilaksanakan, maka hukumnya lebih baik bagi yang bersangkutan. Jika pemahaman hadis tersebut dilepaskan dari konteks asbabil-wurudnya, maka disimpulkan bahwa hukum mandi pada hari Jum'at

---

<sup>11</sup> Ibn Hamzah al-Husaini, *al-Bayan wa al-Ta'rif fi Asbab Wurud al-Hadis al-Syarif*, (Bairut: Dar al-Tsaqafah al-Islamiyah, juz I, tt.) h. 1456-.

<sup>12</sup> Al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, Juz I, (Kairo: Dar al-'Ulum, 1960), h 87.

adalah wajib, sebagaimana pendapat Daud al-Dhahiri. Pendapat semacam ini semata-mata memahami hadis secara tekstual, tanpa mempertimbangkan konteks yang menyertainya.

### Hadis tentang Ghanimah

Abdullah Ibn ‘Umar meriwayatkan dari Rasulullah sbb: Bahwasanya Rasulullah membagi ghanimah untuk penunggang kuda dua bagian, dan untuk pejalan kaki satu bagian”.<sup>13</sup> Abu Huairah meriwayatkan dari Rasulullah sebagai berikut:

**“Desa/kota mana sajayangkamu sekalian datangi dan kamu bertempat tinggal di sana, maka saham (bagian) kamu ada di sana, dan desa/kota mana saja yang melakukan perbuatan maksiyat (melawan) Allah dan Rasul-Nya (kemudian kamu kalahkan), maka seperlima bagian untuk Allah dan Rasul-Nya, dan sisanya menjadi bagian kamu sekalian”.**<sup>14</sup>

Kedua riwayat hadis di atas, menegaskan bahwa ghanimah (rampasan perang yang didapat kaum muslimin baik harta bergerak maupun tetap menjadi hak Allah, Rasul-Nya dan kaum muslimin yang ikut serta dalam peperangan. Dalam praktek yang dilakukan oleh Rasulullah, sejarah antara lain mencatat sebagai berikut:

*“Pada tahun ke-4 Hijriyah Rasulullah mengalahkan Yahudi Bani al- Nadzir dan mengusir mereka dari sekeliling Madinah. Mereka meninggalkan banyak harta kekayaan, baik berupa harta tak bergerak seperti rumah, kebun dan lain-lainnya; seperti senjata berupa 50 baju besi, 340 bilah pedang dan lain-iainnya. Harta benda yang mereka tinggalkan menjadi rampasan perang kaum muslimin. Tetapi tanah ini tidak dapat dianggap sebagai rampasan perang (ghanimah), tetapi fai’ (harta yang dirampas tanpa melalui perang). Oleh karenanya tak dapat dibagi-bagikan kepada kaum muslimin, tetapi khusus ditangan Rasulullah yang nantinya akan ditentukan sendiri menurut kebijakannya sesuai ayat 6-7 surat al-Hasyr/59: 6-7. Dan tanah itu kemudian dibagi-bagikan kepada golongan muhajirin yang pertama di luar golongan anshar, setelah dikeluarkan bagian- bagian khusus yang hasilnya akan menjadi hak fakir miskin. Dengan demikian kaum muhajinn itu tidak perlu*

<sup>13</sup> Shahih Muslim, *al-Thiba’ al-Amirah*, Bab Hukum al-Fai’, h. 150

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 151.

*lagi harus menerima bantuan kaum anshar, dan ini pun sudah menjadi harta kekayaan mereka”.*<sup>15</sup>

Setelah kaum muslimin mengalahkan Bani Quraidlah, Rasulullah saw kemudian membagikan rampasan perang yang berupa wanita, anak-anak dan harta benda kepada kaum muslimin, setelah dikeluarkan seperlimanya. Setiap orang dari pasukan berkuda mendapat dua pucuk panah, dan untuk kudanya sepucuk panah. Prajurit yang berjalan kaki mendapat sepucuk panah. Jumlah kuda dalam peperangan ini sebanyak 36 kuda.<sup>16</sup>

Setelah Rasulullah membebaskan Khaibar, beliau lalu membagikan ghanimah (rampasan perang) kepada anggota pasukan kaum muslimin. Dan penggarapan atas tanah dan kebun di Khaibar diserahkan oleh Rasul kepada penduduk Yahudi yang tetap tinggal di sana. Lalu dibuat perjanjian, separuh/setengah basil tanah dan kebun diserahkan kepada Rasulullah, dan setengah untuk mereka.<sup>17</sup>

Ghanimah dan fai’ merupakan dua hal yang dihalkan oleh Allah bagi umat Islam, karena musuh-musuh Islam sendiri telah bersekutu, bersekongkol dan berkhianat terhadap umat Islam. Mereka musuh-musuh Islam selalu mengkhianati perjanjian mereka dengan Nabi. Rasulullah membagi-bagikan ghanimah kepada anggota pasukanatas pertimbangan dan berdasarkan jasa-jasa mereka kepada Islam, dan memang mereka layak menerimanya. Sebagian dari mereka, kaum muhajirin, telah meninggalkan kampung halaman mereka karena ditindas dan dianiaya oleh kaum musyrikin Makkah. Mereka telah mengikhlaskan diri untuk mengorbankan jiwa raga dan harta mereka semata-mata demi menegakkan Islam. Dan mereka setia kepada Rasulullah walaupun harus menanggung penderitaan sejak disiarkannya Islam dari Makkah. Sementara kaum Anshar juga telah berjasa kepada Rasulullah, dengan memberikan sambutan hangat saat kedatangannya di Madinah sewaktu hijrah, pada saat orang Makkah membenci, memusuhi

---

<sup>15</sup> Muhammad Husain Haekal, *SejarahHidupMuhammad*, Jilid2, (Jakarta: Tintamas, 1973), h. 12

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 56

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 126. Lihat juga Zainal Abidin, *Problematika Ijtihad, dalam Jalaluddin Rahmad*, (Editor), “Ijtihad Dalam Sorotan”, (Bandung: Mizan, 1988), h. 87.

dan menentanginya, mereka membela Rasul dan para Sahabat muhajirin, menyediakan tempat tinggal, dan menyediakan kekayaan mereka untuk keperluan perjuangan membela Islam.<sup>18</sup>

Sahabat Umar ibn al-Khaththab ketika menjabat sebagai khalifah kedua, membuat kebijakan-kebijakan baru dalam soal ghanimah yang secara harfiah tidak sejalan dengan Al-Qur'an dan percontohan Nabi. Ia tidak membagi-bagikan tanah-tanah pertamanan di Syria dan Iraq yang baru dibebaskan kepada tentara Muslim bersangkutan, tetapi justru kepada para petani kecil setempat, sekalipun mereka ini belum atau tidak muslim.<sup>19</sup> Umar membiarkan ghanimah yang berupa benda-benda tak bergerak (tanah dan ladang) untuk digarap oleh penduduknya. Kebijakan lain yang diambilnya ialah mendaftarkan para pejuang dan tentara yang telah berjasa kepada Islam; mendahulukan keluarga Rasul, sahabat Muhajirin dan Anshar; menarik sebagian hasil garapan untuk bait al-mal (kas negara); dan setiap tahun memberi para pejuang dan tentara sebagian dari dana bait al-mal.<sup>20</sup>

Tindakan-tindakan Sahabat Umar jika dilihat dari kaidah “al-ibrat bi khushush al-sabab la bi ‘umum al-lafz” tampak sejalan dan konsisten menerapkannya. Ia memahami dengan baik kaitan antara teks, yaitu ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi tentang pembagian ghanimah, dengan konteks munculnya teks-teks tersebut. Ia kemudian menarik benang merah relevansi antara konteks munculnya teks itu di masa Nabi dengan konteks yang ia hadapi pada masa pemerintahannya. Dengan analogi antara masa Nabi dan masanya memerintah ia menarik pesan moral/ide dan semangat dari teks, untuk diterapkan. Ada banyak pertimbangan dan dasar pemikiran yang dikemukakan dalam rangka melakukan inovasi tersebut, antara lain:

1. Jika semua sisa ghanimah dibagi-bagikan kepada semua anggota pasukan, maka dana untuk pembangunan negara tidak ada.
2. Para anggota pasukan bukanlah ahli pertanian, karena itu hasil yang didapat dikhawatirkan berkurang.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 88

<sup>19</sup> Nurcholis Madjid, *Khazanah Intelektual Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 5.

<sup>20</sup> Zainal Abidin, *Ibid.*, h. 88

3. Para anggota pasukan, bila telah menguasai tanah tersebut dikhawatirkan akan berjiwa borjuis.
4. Jika tanah dan ladang diserahkan kepada para anggota pasukan, maka penduduk asli akan kehilangan haknya.
5. Bila timbul saling monopoli tanah, maka generasi mendatang tidak akan lagi mendapatkan apa-apa.
6. Biaya peperangan pada saat itu diambil dari bait a1-mal.<sup>21</sup>

Dengan ide-ide kreatif dan langkah-langkah inovatifnya itu, Ijtihad Umar dipandang tepat, dan essensi Hadis/Sunnah dan Al- Qur'an terlaksana dengan tertib, aman dan adil serta sesuai kemaslahatan umum.

### Hadis tentang Ucapan Salam kepada Non-Muslim

Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah sebagai berikut:

*“Janganlah kamu sekalian memulai ucapan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani, dan jika kamu sekalian bertemu mereka di jalan, hendaklah kamu desak kepinggir”*.<sup>22</sup> Sementara Imam Bukhari meriwayatkan dari ‘Aisah sebagai berikut: *Aisyah berkata, datang serombongan orang Yahudi kepada Rasullullah saw. lalu berkata kematian bagimu. Kemudian saya (Aisyah) memahami ucapan mereka, lalu saya berkata ‘bagimu kematian dan laknat’. Rasulallah bersabda, pelan-pelan wahai ‘Aisyah, sesungguhnya Allah menyukai kelembutan budi dalam segala persoalan. Lalu saya berkata, wahai Rasulallah apakah engkau tidak mendengar yang mereka ucapkan, lalu Rasulallah bersabda: Sesungguhnya saya telah mengatakan (menjawab) atas kamu semua (kematian) itu.*<sup>23</sup>

Ibn Hajar berkomentar, bahwa sesungguhnya secara normatif tidak ada larangan menjawab salam Ahl al-Dzimmah berdasarkan ayat Al-Qur'an yang memerintahkan untuk menjawab salam dengan cara yang lebih baik, atau paling tidak sama dengan ucapan salam orang yang memberi salam tersebut (QS. al-Nisa'/4: 86). Sedangkan sebagian ulama mengatakan bahwa menjawab salam Ahl al-Dzimmah hukumnya wajib atas dasar keumuman ayat di atas.

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 88

<sup>22</sup> Al-Shan'ani, *Subul al-Salam: Syarh Bulugh al-Maram*, Juz. IV, (Jeddah: al-Maramain, 1960), h. 155.

<sup>23</sup> Ibn Hajar, *al-Asqalani, Fath al-Bar: Syarh Shahih alBukhuri*, Juz XI, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000), h. 50.

Ibn Abbas berkata, siapa saja yang mengucapkan salam kepadamu, maka jawablah walaupun dari orang Majusi. Atha' berkata bahwa ayat di atas hanya khusus berlaku bagi orang-orang Islam, maka salam orang kafir tidak perlu dijawab secara mutlak. Sementara Imam Malik dan mayoritas ulama juga menolak menjawab salam orang-orang non--muslim.<sup>24</sup> Ibn 'Umar berkata bahwa hal itu terjadi karena di antara orang-orang non-muslim dengan orang-orang Islam tidak terdapat hubungan yang harmonis dan bersahabat.<sup>25</sup>

Setelah Muhammad diangkat menjadi rasul Allah dan mulai mendakwahkan agamanya kepada masyarakat musyrik Makkah, maka sejak saat itu pula muncul sikap perlawanan mereka kepadanya. Para tokoh, bangsawan, dan hartawan-hartawan terkemuka Quraisy mulai merasakan bahwa ajaran Nabi Muhammad merupakan bahaya besar bagi kedudukan mereka. Mula-mula mereka menyerang Nabi dengan cara mendiskreditkannya dan mendustakan ajaran yang dibawanya. Makin hari Nabi dan para pengikutnya mendapat tekanan, siksaan, dan pemboikotan sampai kepada rencana pembunuhan atas diri Nabi. Pada akhirnya Rasulullah memutuskan untuk berhijrah ke Madinnah.<sup>26</sup>

Ketika Rasulullah saw hijrah ke Madinah, kota itu didiami oleh banyak komponen masyarakat, antara lain suku-suku Arab (yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj), dan beberapa koloni Yahudi, seperti bani Qainuqa', bani Nadzir, bani Quraidzah dan Yahudi Khaibar.<sup>27</sup> Diantara mereka terjadi persaingan, konflik dan pertempuran dalam memperebutkan berbagai kepentingan. Keadaan seperti itu yang justru memungkinkan penerimaan mereka terhadap kehadiran Nabi dan kesediaan menerima Islam.

Golongan musyrik-dari sisa-sisa Aus dan Khazraj akibat peperangan di antara mereka di masa lampau-merasa lemah sekali di tengah-tengah kaum muslimin dan Yahudi. Mereka mencari jalan supaya antara keduanya itu timbul insiden. Golongan Yahudi dengan tiada ragu-ragu menyambut baik

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 50

<sup>25</sup> Al-Shan'ani..., h. 156

<sup>26</sup> Muhammad Husain Haikal, *Sejarah Hidup Muhammad*, h. 161

<sup>27</sup> Akram Dhiyauddin Umari, *Mawarakat Madani*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), h. 63-67.

kedatangan Nabi dengan dugaan bahwa mereka akan dapat membujuknya dan sekaligus merangkulnya ke pihak mereka, serta dapat pula diminta bantuannya membentuk sebuah jazirah Arab.<sup>28</sup>

Tidak lama setelah menetap di Madinah, Nabi secara kongkrit meletakkan dasar-dasar masyarakat yang kuat, dengan bersama-sama semua unsur penduduk Madinah menggariskan ketentuan hidup bersama dalam surat dokumen yang dikenal dengan “Piagam Madinah”, atas dasar (landasan) kebebasan, terutama bidang agama dan ekonomi, serta tanggung jawab sosial politik, khususnya pertahanan.<sup>29</sup>

Dalam perjalanan sejarah, orang-orang Yahudi tidak mentaati perjanjian yang disepakati bersama Nabi, sebaliknya mereka melanggarnya. Mereka tidak saja mengabaikan tugas-tugas yang ditetapkan dalam dokumen, tetapi juga menjadi agresif. Itulah sebabnya mengapa kemudian mereka diusir dari Madinah, berturut-turut mulai dari bani Qainuqa’, lalu bani Nadzir, kemudian bani Quraidzah, dan terakhir Yahudi Khaibar.

Yahudi bani Qainuqa’ memperlihatkan kemarahan dan kedengkian ketika kaum muslimin memperoleh kemenangan gemilang pada perang Badar. Bahkan kemarahan itu sampai kepada permusuhan terbuka. Pada waktu Nabi mengumpulkan dan menasehati mereka di sebuah pasar bani Qainuqa’, mereka justru menentang secara terbuka dengan menyombongkan diri. Dalam kasus lain, ada kelompok orang-orang Yahudi bani Qainuqa’ yang melakukan pelecehan dan penghinaan kepada seorang wanita Arab. Hal ini menimbulkan terjadinya pembunuhan di antara kedua belah pihak.

Setelah Yahudi bani Qainuqa’ membatalkan perjanjiannya dengan Nabi, mereka lalu dikepung selama 15 hari. Nabi kemudian memerintahkan supaya mereka diusir dari Madinah.<sup>30</sup> Sedangkan Yahudi bani Nadzir melakukan pelanggaran, penghianatan dan usaha membunuh Nabi ketika beliau berada di perkampungan mereka untuk membicarakan suatu urusan, yaitu

<sup>28</sup> Muhammad Husain Haikal, Vol. 1, h. 211.

<sup>29</sup> *Ibid*, Nurcholish Madjid, *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*, (Jakarta: Paramadma, 1999), h. 64-65

<sup>30</sup> Ibnal-Atsir, *Al-Kamilfi al-Tarikh*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1418), Vol. II, h. 33-34.

permintaan kepada mereka untuk membantu pembayaran diyat orang yang terbunuh tanpa sengaja. Nabi mendapat inspirasi wahyu atas tipu muslihat mereka dan berhasil menyelamatkan diri. Nabi kemudian memerintahkan pengepungan kepada mereka. Setelah pengepungan berlangsung 6 hari, mereka setuju terhadap perjanjian damai dengan satu persyaratan mereka diperbolehkan membawa apa saja yang dapat dibawa, yaitu unta-unta mereka, kecuali senjata. Mereka kemudian pergi ke Khaibar dan atau ke Syam.<sup>31</sup>

Perang dengan bani Quraidzah terjadi karena pelanggaran mereka terhadap perjanjian dengan Nabi. Mereka membatalkan perjanjian pada saat kaum muslimin ada dalam situasi yang cukup kritis, yaitu menghadapi pengepungan aliansi tentara bersenjata dari berbagai suku di bawah pimpinan Abu Sufyan dalam perang Khandaq/perang Ahzab. Setelah tentara Ahzab porak poranda, Nabi diperintahkan untuk memerangi bani Quraidzah. Pada saat pengepungan makin insentif, mereka bermaksud menyerah dan menerima apa saja yang menjadi keputusan Nabi. Putusan yang diambil terhadap bani Quraidzah adalah bala tentara dibunuh, dan harta mereka dirampas.<sup>32</sup>

Para pemimpin terkemuka barn Nadzir yang diusir dari Madinah kemudian menetap di Khaibar, seperti Salam ibn Abu al-Haqa'iq, Kinanah ibn Abi al-Haqiq, dan Huyaiy ibn Akhthab. Kepemimpinan mereka diterima oleh penduduk Khaibar. Pada akhirnya kepemimpinan mereka menyeret Yahudi Khaibar kepada konflik balas dendam kepada kaum muslimin. Mereka dikendalikan oleh kebencian dan kemauan keras untuk kembali ke kampung halaman mereka di Madinah.<sup>33</sup>

Gerakan pertama Yahudi Khaibar melawan kaum muslimin terjadi saat perang Khandaq, yaitu dengan cara menghasut Quraisy dan Arab pedalaman untuk melawan kaum muslimin. Mereka juga menghasut bani Quraidzah untuk mengkhianati kaum muslimin dan bergabung dengan musuh-musuh

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 64-65

<sup>32</sup> *Ibid.*, h. 75-77

<sup>33</sup> Akram Dhiyauddin Umari, h. 155

mereka.<sup>34</sup> Yahudi Khaibar dikenal memiliki benteng pertahanan yang amat kuat. Di samping itu mereka juga dikenal dengan perlengkapan persenjataannya yang baik dan pasukan perang yang sangat pemberani. Dengan perjuangan yang sangat gigih dan tak kenal menyerah, pasukan Islam berhasil menaklukkan Yahudi Khaibar.<sup>35</sup>

Dan rentetan peristiwa sejarah sejak masa Rasuillah tersebut, dapat diidentifikasi bentuk-bentuk permusuhan non-muslim terhadap Islam meliputi hal-hal berikut:

- a. Penghasutan kepada musuh-musuh Islam untuk melakukan perlawanan, tantangan dan ancaman
- b. Menimbulkan instabilitas dalam masyarakat
- c. Persekongkolan dengan pihak musuh untuk melawan Islam
- d. Agresi terhadap kaum muslimin
- e. Penyerangan secara terbuka
- f. Usaha pembunuhan terhadap Nabi Saw.
- g. Ejekan dan cacian terhadap Nabi, ajaran dan pengikutnya
- h. Penghianatan terhadap kesepakatan bersama
- i. Kedengkian dan pemberontakan
- j. Pembatalan perjanjian damai.

Dengan melihat konteks dan mempertimbangkan asbab al-wurud dan hadis tentang salam kepada non-muslim bisa dipahami bahwa larangan tersebut bersifat temporal, yaitu pada saat hubungan antara muslim dan non-muslim tidak harmonis. Hadis tersebut berlaku elastis dan fleksibel, dengan melihat kondisi spesifik yang melatarbelakangi hubungan antara kedua komunitas masyarakat tersebut apakah dalam situasi perang ataupun damai.

## Penutup

Pemahaman terhadap hadis secara umum terbagi menjadi dua kelompok,

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 155.

<sup>35</sup> Ibn al-Atsir, h. 99104-

yaitu pemahaman secara tekstual dan pemahaman secara kontekstual. Hal ini sudah terjadi sejak zaman Rasulullah sendiri. Kasus larangan Nabi shalat Ashar kecuali di perkampungan Bani Quraidlah dipahami oleh para Sahabat secara beragam. Sebagian sahabat memahami secara tekstual sehingga mereka tidak melaksanakan shalat ‘Ashar kecuali diperkampungan Bani Quraidlah, walaupun waktu telah lewat. Sementara sebagian yang lain memahami secara kontekstual dalam pengertian perintah untuk bergerak secara cepat menuju perkampungan mereka, sehingga, tidaklah salah jika dalam perjalanan itu diselin shalat ‘Ashar, kemudian melanjutkan gerak cepat tersebut.

Salah satu media yang dapat dipakai untuk pengembangan pemahaman hadis adalah pengetahuan tentang ilmu Asbab al-Wurud. Dari sini lahir dua macam kaidah yang dipakai sebagai pedoman memahami makna sebuah teks. Kaidah pertama “Umum al-Lafdl” lebih menekankan kepada keumuman lafal dalam memahami teks; dan kaidah kedua “Khushush al-Sabab” lebih memfokuskan kepada kekhususan sebab, yang penerapannya dilakukan dengan cara analogi (qiyas). Penerapan kaidah “khushush al-sabab” melibatkan kajian pada bidang-bidang lain yang terkait, seperti bahasa, sejarah sosial dan budaya pada masa kehidupan Rasul dan masa kini.

Dengan berpijak kepada Asbab al-Wurud, maka pembaharuan atau pengembangan pemahaman hadis kelihatan menjadi sebuah kaniscayaan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Hal ini sejalan dengan ungkapan ulama klasik bahwa Islam itu cocok untuk segala tempat dan zaman. Adalagi ungkapan lain yang relevan adalah bahwa perubahan fatwa atau hukum dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain perbedaan tempat, perubahan waktu, perbedaan kultural dan perbedaan motivasi pelaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ibn Hambal, tt. *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, Jus III, Beirut: Dar al-Fikr.
- Akram Dhiyauddin Umari, 1999, *Masyarakat Madani*, Jakarta: Gema Insani.

- Al-Bukhari, 1992, *Shahih al-Bukhari*, Jus I, Jakarta: Wijaya.
- Al-Shan'ani, 1960, *Subul al-Salam*, Juz I, Kairo: Dar al-'Ulum.
- Al-Shan'ani, 1960, *Subul al-Salam: Syarh Bulugh al-Maram*, Juz. IV, Jeddah: al-Maramain.
- Amin Abdullah, 1996, *Studi Agama, Normativitas atau Historisitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelaiar.
- Ibn Hajar, 2000, *al-Asgalani, Fath al-Bar: Syarh Shahih alBukhuri*, Juz XI, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Ibn Hamzah al-Husaini, *al-Bayan wa al-Ta'rif fi Asbab Wurud al- Hadis al-Syarif*, (Bairut: Dar al-Tsaqafah al-Islamiyah, juz I, tt.).
- Ibnal-Atsir, *Al-Kamilfial-Tarikh*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1418), Vol. II.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Jus IV (Mesir: Isa al-Babi al- Malabi, tt.).
- M. Quraish Shihab, 'Kata Pengantar' dalam Muhammad al-Ghazali, *Studi Kritis Atas Hadis Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, Bandung: Mizan.
- Marshal G.S. Hodgson, 1994, *The Venture of Islam, dalam Nurcholish Madjid, Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina.
- Muhammad Husain Haekal, 1973, *SejarahHidupMuhammad*, Jilid2, Jakarta: Tintamas.
- Muhammad Rasyid Ridla, 1953, *Tafsir at Manar*, JusVI, Mesir: Muhammad Ali Shabih.
- Muslim, *Shahih Muslim*, Juz. III, Kairo: Mushtafa al-Babi al-Halabi.
- Nurcholis Madjid, 1984, *Khazanah Intelektual Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Nurcholish Madjid, 1999, *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*, Jakarta: Paramadma.
- Syuhudi Ismail, 1994, *Hadis Nabi yang tekstual dan Kontekstual*, Jakarta, Bulan Bintang.
- Zainal Abidin (ed), 1988, *Problematika Ijtihad, dalam Jalaluddin Rahmad, "Ijtihad Dalam Sorotan"*, Bandung: Mizan.